

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur Telp. (0321) 322817 Fax. (0321) 322817 Website: https://mojokertokab.go.id/

PENGUMUMAN

Nomor: 810/5790/416-204/2024

TENTANG

PENYESUAIAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU PADA SELEKSI PENGADAAN PPPK PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

Menyusuli Pengumuman Nomor 810/5658/416-204/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti *setting/*pengaturan baru pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) untuk Formasi PPPK Guru, maka dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

A. PENYESUAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

- 1. Dokumen persyaratan yang diunggah pada SSCASN sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 810/5658/416-204/2024 Lampiran I huruf B angka 2 yang meliputi :
 - a. *Scan* KTP ASLI atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan ASLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan format dokumen .*jpg*;
 - b. *File* foto terbaru, berwarna dengan memakai baju formal, latar belakang (*background*) warna merah, dan tampak depan posisi *potrait* berdimensi 4x6 cm, dengan format dokumen *.jpg*;
 - c. *Scan* Surat Lamaran ASLI sesuai format yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai, dengan format dokumen .*pdf*;
 - d. *Scan* Surat pernyataan ASLI sesuai format, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai, dengan format dokumen *.pdf*;
 - e. *Scan* Ijazah ASLI sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan, dengan format dokumen .*pdf*;
 - f. *Scan* Transkrip Nilai ASLI sesuai persyaratan, dengan format dokumen .*pdf*;
 - g. *Scan* Surat Izin ASLI dari Kepala Instansi/lembaga/Yayasan Swasta, dengan format dokumen .*pdf*; (hanya berlaku untuk Kategori Pelamar Prioritas yang berasal dari Sekolah Swasta pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto);

dilakukan penyesuaian dengan setting/pengaturan baru pada SSCASN, bahwa dokumen persyaratan yang diunggah pada SSCASN meliputi:

(a) Scan KTP ASLI atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan ASLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan format dokumen .jpg;

- (b) File foto terbaru, berwarna dengan memakai baju formal, latar belakang (background) warna merah, dan tampak depan posisi potrait berdimensi 4x6 cm, dengan format dokumen .jpg;
- (c) *Scan* Surat Lamaran ASLI sesuai format yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai, dengan format dokumen .pdf;
- (d) *Scan* Surat pernyataan ASLI sesuai format, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai, dengan format dokumen *.pdf*;
- (e) *Scan* Ijazah ASLI sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan, dengan format dokumen .*pdf*;
- (f) *Scan* Transkrip Nilai ASLI sesuai persyaratan, dengan format dokumen .*pdf*;
- (g) Scan Surat Izin ASLI dari Kepala Instansi/lembaga/Yayasan Swasta, dengan format dokumen .pdf (hanya berlaku untuk Kategori Pelamar Prioritas yang berasal dari Sekolah Swasta pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto);
- (h) Scan Surat keterangan mengajar ASLI dari Kepala Sekolah tempat bekerja saat ini yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan format dokumen .pdf;
- 2. Format surat lamaran, surat pernyataan dan surat keterangan mengajar disertai SPTJM sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf (c), (d), (g) dan (h) dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/Pelamaran_PPPK2024.
- 3. Dokumen surat keterangan mengajar dan SPTJM sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf (h) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri tempat pelamar mengajar, apabila Kepala Sekolah berhalangan tetap/kosong maka ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di atasnya.

B. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Tata cara dan proses pendaftaran menyesuaikan dengan setting/pengaturan pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
- 2. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- 3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, pelamar dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 6. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;
- 7. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 085755380082 *(chat only)* pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email *bkpsdm@mojokertokab.go.id*;
- 8. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://mojokertokab.go.id;

- 9. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman https://mojokertokab.go.id;
- 10. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh melamar pada penerimaan Pegawai ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- 11. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto pada tanggal 08 Oktober 2024

a.n. Pjs. BUPATI MOJOKERTO
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN ASN,



Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19680327 198809 1 002

